

**Persepsi Masyarakat terhadap *Tajdid al-Nikah* (Pembaharuan Nikah);
Studi Kasus di Dusun Dawuhan Suco Lor Maesan Bondowoso**

Imam Syarbini

Universitas Bondowoso, Indonesia
syarbinii@yahoo.com

Abstract

Tajdid Nikah is renewing the marriage, with the meaning that there has been a valid marriage contract according to the syara', then with the intention of being Ihtiyath (be careful) and making the heart comfortable, the marriage contract is carried out one more time or more. If we classify the occurrence of tajdid Nikah in the hamlet of Dawuhan Suco Lor, there are two kinds, first the newlyweds, this part is divided into two more, namely; (1) based on auspicious days (according to Javanese calculations), for example when registering, KUA determines the date of August 15, 2022, while according to Javanese calculations it is a good day on August 2, 2022, then the newlyweds have a contract first with the Kiai, then on August 15, 2022, the contract will be again at KUA for the second time. (2) the newlywed couple or one of them, whose age does not meet the marriage law, then the marriage is still carried out, after the age meets the marriage law, the contract is again held at the KUA. Second, old brides, these two also have two, (1) because there, for one year, must occur, experiencing difficulties, difficulties in overcoming difficulties, words are thrown out without realizing it. (2) based on a figure's suggestion, for example, if the contract is repeated, the sustenance will be increased, the household life will be more harmonious and so on. With regard to the 'ulama' Tajdid Nikah, there are several differences of opinion. The first is of the opinion that the Tajdid Nikah is not acceptable because it can damage the first marriage contract. The second opinion of the majority of scholars, who say that the Tajdid Nikah is legal and does not damage the marriage contract, not as an acknowledgment of the damage to the first contract. So that it does not reduce the number of talak counts, because most of the purposes of tajdid are as a form of confirmation or caution.

Keywords : *Tajdid, Married*

Abstrak

Tajdid nikah adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', kemudian dengan maksud sebagai *Ihtiyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. Kalau diklasifikasi terjadinya tajdid nikah di dusun Dawuhan Suco Lor ada dua macam, pertama pengantin baru, bagian ini dibagi dua lagi, yaitu; (1) berdasarkan hari baik(menurut perhitungan jawa), misalnya ketika daftar, KUA menentukan tanggal 15 Agustus 2022, sementara menurut hitungan Jawa hari baik tanggal 2 Agustus 2022, maka pengantin baru tersebut diakad dulu ke Kiai, baru tanggal 15 Agustus 2022 aqad lagi di KUA kedua kalinya. (2) pasangan pengantin baru atau salah satunya, umurnya tidak memenuhi UU perkawinan, maka tetap melangsungkan pernikahan, setelah umurnya sudah memenuhi UU perkawinan, diakad lagi di KUA. Kedua, pengantin lama, bagian kedua ini juga ada dua, (1) karena ada kekhawatiran, selama satu tahun mesti terjadi perselisihan, pertengkaran, khawatir terjadi perselisihan terlontar kata-kata talak tanpa disadari. (2) berdasarkan saran tokoh, misalnya, jika diakad lagi, rizkinya tambah, kehidupan rumah tangganya tambah harmonis dan lain

Imam Syarbini

sebagainya. Berkenaan dengan Tajdid nikah ulama' terjadi perbedaan pendapat, pertama berpendapat bahwa tajdid nikah tidak memperkenankan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. Pendapat kedua pendapat jumhur ulama' yang mengatakan bahwa tajdid nikah hukumnya boleh dan tidak merusak akad nikah, bukan sebagai pengakuan rusaknya akad yang pertama. Sehingga tidak mengurangi jumlah hitungan talak, karena kebanyakan dari tujuan tajdid adalah sebagai bentuk pengakuan atau kehati-hatian.

Kata kunci; *Tajdid, nikah*

PENDAHULUAN

Secara geografis desa Suco Lor Kecamatan Maesan adalah salah satu desa yang terletak di daerah daratan tinggi, desa itu terletak 8 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan dan 23 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten. Desa ini terdiri dari enam dusun yaitu: Dusun Kebun, Arjasa, Cangkring, Suco, Karangtengah, dan Dawuhan. Masyarakatnya adalah beragama Islam, hal ini berdasarkan sensus penduduk 2006 diketahui bahwa tidak ada satupun yang menganut agama lain selain agama Islam dan hal tersebut juga dilihat dengan tidak adanya tempat-tempat peribadatan lain selain peribadatan agama Islam. Masyarakatnya mayoritas alumni pesantren, walaupun hanya sebentar. Begitu lulus sekolah dasar (SD), langsung melanjutkan ke pesantren, jarang sekali dijumpai yang melanjutkan ke sekolah umum, walaupun ada, bisa dihitung dengan jari. Pola pikirnya masih sangat sederhana, masih kental terhadap tradisi, patuh pada figur seorang kiai.

Dalam menjalankan ajaran agama mereka terlihat cukup taat beribadah meskipun pendidikan mereka relatif rendah, namun masih ada di antara sebagian dari mereka yang kurang memahami tentang hukum Islam yang sebenarnya, hal ini terlihat dari perilaku mereka yang hanya ikut-ikutan dalam hal ibadah tanpa mengetahui dalil atau minimal pendapat para imam Madzhab (taklid buta).

Salah satu kebiasaan dalam adat Madura termasuk desa Suco Lor adalah kawin muda (kawin di bawah umur). Kebiasaan tersebut masih bertahan walaupun hanya sebagian kecil dari masyarakat¹. Hal ini, karena hati orang tua tidak tenang jika punya anak perempuan sudah besar belum menikah, apalagi belum ada yang melamar, hati orang tua tambah bingung, karena menurut sebagian warga, punya anak perempuan bisa menjadi aib jika sudah dewasa belum menikah, menjadi gunjingan tetangga, makanya, anak yang belum cukup umur untuk menikah, yang penting postur tubuhnya sudah besar, orang tua ingin cepat menikahkan. Berbeda dengan pola pikir masyarakat kota, mereka berpikir karir dulu sebelum menikah, mereka berpikir logis, ketika masuk ke jenjang pernikahan harus mandiri, banyak tanggungan. Oleh karena itu, walaupun secara umur sudah saatnya menikah, mereka belum menikah.

Ada yang menarik dari ilustrasi di atas, yaitu, tentang Tajdid Nikah, menurut mereka, menikah berulang-ulang bisa membawa berkah, terbukti dari praktiknya, ketika anak cucunya menikah, diakad beberapa kali, misalnya ke kiai dimana anaknya mondok, ke kiai A, B dan lain-lain. Demikian juga, pasangan pengantin lama, tiap tahun selalu memperbaharui menikah, entah dari mana asal mulanya.

METODE

¹.Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010), 421.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu peneliti berkenaan dengan *how* atau *why*.² Studi ini digunakan untuk kasus hukum di masyarakat yang unik dan menarik³. Yakni, motif mereka melakukan pembaharuan nikah serta pandangan fiqh terhadap praktik tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pengertian tajdid nikah

Secara bahasa perkataan tajdid nikah berasal dari kata, *Jaddada – Yujaddidu – Tajdidan* yang artinya pembaharuan, dari arti etimologi ini, tajdid bisa memberikan tiga arti yang saling berkaitan⁴, yaitu, *Pertama*, bahwa sesuatu yang diperbaharui itu, sudah ada sebelumnya dan dikenal di masyarakat. *Kedua*, sesuatu itu, sudah ada di masa lalu dan sudah usang. *Kitiga*, sesuatu itu sudah dikembalikan lagi pada posisi semula, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an ,

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلَيْسَ لَنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

"Dan mereka berkata: "Apakah bila Kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah Kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?"

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَأَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفُرُونَ

"Dan mereka berkata: "Apakah bila Kami telah lenyap (hancur) dalam tanah, Kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru ?" bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya".

Sedangkan secara isitilah terjadi perbedaan pendapat di antara para tokoh, namun, intinya ada tiga⁵ hal menjadi talok ukur tentang tajddid, (1) Gerakan kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah serta mensosialisasikan kepada umat manusia. (2) membersihkan ajaran islam dari oktrin-doktrin Jahliyah seperti Tahaiyul, Bid'ah dan Khurafat (3) mempraktikkan hukum-hukum syariat sesuai dengan realitas waktu Rasul. Dari kreteria di atas Tajdid berarti menghidupkan kembali sesuatu yang telah ditinggalkan dari ajaran-ajaran agama, dengan tujuan untuk mereformasi sendi-sendi kehidupan ke arah yang lebih baik . Pendapat lain mengartikan bahwa Tajdid adalah upaya menghidupkan kembali apa yang telah hilang dari ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, serta ketentuan lain yang wajib dikerjakan⁶.

Kewajiban memperbaharui Islam mendapatkan inspirasi dari Hadith Nabi:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

² . Robert k.Yin, *Studi kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djazuli Mudzakir (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 1.

³ . Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pess, 2011), 18.

⁴ .Amal Fathullah Zarkasyi, "Tajdid dan Modernisasi Islam", dalam *Jurnal Tsaqafah*, Ponorogo: Unisda Vol 9. No.2 November 2013.

⁵ . Muhiddin Muhammad Bakry," Tajdid dan Taqlid" dalam *Jurnal al-Asas*, Sulawesi: IAIN Palopo, Vol.III, No. 2 Oktober 2019.

⁶ . ibid.

“Allah akan mengutus seorang pemimpin tiap seratus tahun sekali bagi umat ini, yang akan melakukan pembaharuan agamanya”⁷.

Hal ini mengesankan bahwa tidak satu abad pun di era muslim tanpa munculnya orang yang menghapuskan kebodohan, berusaha membersihkan Islam Dari semua ketidakmurnian dan membarui keimanan menuju bentuk yang spirit yang asli. Sedangkan *al-Nikah*, artinya *al-Wath'i* dan *al-Dumm Wa al-Tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-Dumm Wa al-jam'*, atau *Ibarah al-Wath' Wa al-'Aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad⁸. Berangkat dari arti etimologis inilah ulama' Fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini, seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al Zuhaili. Menurut beliau Akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wath'i* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau susuan⁹. Dalam Definisi lain, perkawinan merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimna' dengan seorang wanita atau sebaliknya. Menurut Hanabilah, Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristijma' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i¹⁰.

Definisi lain dari Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafal *Inkah* yang bermakna *Tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Selanjutnya al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengadung kebolehan melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tajwiz*¹¹. dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* Imam Taq al-Din mendefinisikan nikah sebagai Ibarat tentang akad yang *Masyhur* yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-Wath'i*.

Wath' Wa al-'Aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad¹². Berangkat dari arti etimologis inilah ulama' Fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini, seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut Akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wath'i* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau susuan¹³.

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperi yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “*Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat*

⁷ Abi Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 91.

⁸ Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah Ibrahim al-Baijuri Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, Vol II(Bairut: Dar al-Fikr,1994), 133.

⁹ Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol VII(Bairut: Dar al-Fikr,1989), 29.

¹⁰ ibid, 30.

¹¹ Taq al-Din Abi Bakrin Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar Fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, Vol II(Bairut: Dar al-Fikr,1994), 31.

¹² Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah Ibrahim al-Baijuri Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, Vol II(Bairut: Dar al-Fikr,1994), 133.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol VII(Bairut: Dar al-Fikr,1989), 29.

atau *Miitsaqan Ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*"¹⁴.

Yang dimaksud Tajdid (pembaharuan) disini, bukan dalam arti terminologi yang lebih mengedepankan konteks pemikiran, tapi dalam definisi secara etimologi yakni memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut *syara'*, kemudian dengan maksud sebagai *Ihtiyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih¹⁵.

B. Faktor dan Praktek Tadjid Nikah di dusun Dawuhan desa Suco Lor

Salah satu aspek yang sangat urgen untuk diketahui dalam rangka mengungkap seluk-beluk pembaharuan nikah di kalangan masyarakat dusun Dawuhan desa Suco Lor kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso adalah latar belakang atau motivasi kaum lelaki dan perempuan melakukan Tajdid nikah. Terjadinya tajdid nikah di kalangan masyarakat disebabkan beberapa faktor yang antara satu dan lainnya berbeda. Faktor-faktor tersebut memang tidak secara akumulatif lengket pada setiap kasus tajdid nikah, melainkan setiap ada kasus tajdid nikah adakalanya disebabkan oleh salah satu faktor dan adakalanya oleh faktor lain.

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang dimaksud di sini adalah seseorang melakukan tajdid nikah karena ketidak tahuannya tentang tata cara nikah. Mereka beranggapan bahwa nikah dengan di akad satu atau dua kali sama saja.

2. Faktor Budaya

Faktor budaya yang dimaksud di sini adalah seseorang melakukan tajdid nikah karena keturunan atau ada semacam *image* dari yang melakukan tajdid nikah merupakan dari tradisi. Karena dianggap sebagai salah satu tradisi yang turun-temurun. Oleh karena itu, melakukan tajdid nikah tidak dilarang dan juga tidak diperintah.

Termasuk faktor kedua ini adalah berdasarkan hari baik(menurut perimbon jawa), misalnya ketika daftar, KUA menentukan tanggal 15 Agustus 2022, sementara menurut hitungan Jawa hari baik tanggal 2 Agustus 2022, maka pengantin baru tersebut diakad dulu ke Kiai, baru tanggal 15 Agustus 2022 aqad lagi di KUA kedua kalinya.

Faktor lain yang termasuk budaya, adalah pasangan pengantin baru atau salah satunya, umurnya tidak memenuhi UU perkawinan, maka tetap melangsungkan pernikahan, setelah umurnya sudah memenuhi UU perkawinan, diakad lagi di KUA. Untuk faktor pertama dan faktor kedua ini, banyak dilakukan oleh panganten baru, alumni pesantren, biasanya setelah mau nikah diakad terlebih dahulu oleh kiai atau tokoh masyarakat kemudian diakad lagi kedua kali oleh pegawai pencatat nikah untuk menguatkan, artinya supaya sah baik menurut hukum islam maupun menurut negara¹⁶.

3. Terjadi Nusyus atau Syiqaq

Nusyus di sini adalah kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya atau sebaliknya. Sementara Syiqaq adalah terjadi pertengkaran antara suami-istri,

¹⁴ .Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peartuaran Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: FOKUSMEDIA,2005), 7.

¹⁵ <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/01/tajdid-nikah.html>

¹⁶ Wawancara dengan Abd. Ghafur, nikah tahun 2012 dengan istrinya di Dusun Lengkong, diakad oleh ustadz Hamdih tokoh dusun Lengkong , kemudian diakad lagi ke KUA. Hal senada disampaikan P. Nafilah (Suharto), putrinyaketika nikah diakad KH.Hamdi setelah itu diakad lagi di KUA, Jum'at 3 April 2022.

sehingga sulit didamaikan. Sehingga salah pihak pulang ke rumah orang tuanya. Kepulangan salah pihak tersebut, bisa sampai tiga hari, seminggu atau sebulan lamanya, tergantung seberapa parah pertengkarnya. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, biasanya orang tua, saudara atau tetangga berusaha mendamaikan. Setelah kesepakatan tercapai, kedua belah pihak sama-sama setuju untuk damai, akhir pihak suami datang ke seorang tokoh atau ustadz minta untuk memperbaharui nikah, alasannya bermacam-macam, ada untuk menguatkan akad yang pertama, kedua, ada rasa khawatir, ketika terjadi Syiqaq terlontar kat-kata talak, yang konsekwensinya kalau kumpul dengan istri jatuh kepada zina¹⁷.

4. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah seseorang melakukan tajdid nikah dikarenakan pengaruh lingkungan sosial atau karena lingkungan masyarakat di mana seseorang tinggal memberikan kontribusi bagi terjadinya tajdid nikah, misalnya, seseorang melakukan tajdid nikah karena saran dari orang pintar, biasanya ini dilakukan karena bertahun-tahun berkeluarga, ia tidak bisa mengembnangkan usahanya atau karena sulit cari pekerjaan. Akhirnya ia datang ke orang pintar untuk minta petunjuk, bagaimana cara agar usahanya lancar, kemudian orang pintar tersebut memberi saran agar memperbaharui nikah. Berdasarkan petunjuk orang pintar tersebut ia melakukan pembaharuan nikan ke tokoh setempat.¹⁸

C. Pendapat Ulama' tentang Hukum Tajdid nikah

Mengenai hukum pembaharuan nikah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama'; *Pertama*, (pendapat yang lemah) melarang Tajdid Nikah karena akan merusak akad nikah yang pertama, konsekwensinya, jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka ia wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian, memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil".

Kedua, pendapat yang lebih sah mengatakan tajdid nikah itu tidak merusak akad nikah, dan bukan sebagai pengakuan rusaknya akad yang pertama. Sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar mahar lagi serta tidak mengurangi jumlah hitungan talak, karena kebanyakan dari tujuan tajdid adalah sebagai bentuk pengakuan atau kehati-hatian.

Pendapat ini merupakan pendapat yang Shahih dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*.¹⁹ Sedangkan dalil

¹⁷ . Wawancara dengan Niro (Dusun Rabeh) nikah dengan Titin Dawuhan, awal tahun 2014, terjadi Syiqaq, akhirnya pulang ke orang tuanya (dusun Rabeh), setelah tiga hari ia kembali lagi ke istrinya dengan memperbaharui nikah ke H. Abd. Mun'im tokoh masyarakat Dawuhan. Senin, 11 Mei 2022.

Hal serupa terjadi pada P.Fadil (Asasul Muttaqin) dengan istrinya Sukimi, P. Fathul (Muhammad) istrinya Maulana

Yang paling sering memperbaharui nikah adalah Ibrahim, ia nikah Rusyati sama-sama dusun Dawuhan, menurutnya ia sudah enam kali terjadi syiqaq, selama itu juga ia memperbaharui nikah ke ustadz Saiful(seorang ustadz di Ponpes Misbahul Ulum Suko Jember) saat akan ruju' ke istrinya. Senin, 7 April 2022.

¹⁸ Wawancara dengan P.Sahid, P. Faiz ia berdua pernah memperbaharui nikah ke H. Abd. Mun'in berdasarkan saran orang pintar

Termasuk yang melakukan pembaharuan nikah mengikuti saran oarang pinter adalah Abdullah tapi bukan karena faktor ekonomi atau pekerjaan, karena terlalu sering tengkar dengan istrinya, berdasarkan saran orang pinter tersebut nama istrinya yang tadinya Sus diubah menjadi Fitri. 10 April 2022.

H. Abd. Mun'im ketika diwawancarai, beliau mengaku sudah mengkad beberapa orang ,yaitu Suharto (mantan Kades Desa Suco Lor), Sahid, Saifuddin, Abdullah, Asasul Muttaqin, Niro, 3 Mei 2022.

¹⁹ <http://fighcewek.blogspot.com/2011/12/hukum-tajdidiun-nikah.html>, 15 Juni 2022

<http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/status-hukum-pernikahan-kedua-sebagai.html>

bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Munir adalah hadits yang diriwayatkan Salamah ;

حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: بايعنا النبي ﷺ تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تباع؟، قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني

“Diceritakan oleh Abbu Ashim dari Zaid bin Abi Ubaid dari Salamah Ia berkata “Kami melakukan Bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at ?. Aku menjawab : “Ya Rasulullah, Aku sudah melakukan Bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua.”

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan *bai’at* kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.-Karena itu, *bai’at* Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai’atnya yang pertama.Tajdid nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Kesimpulannya, bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan *Fasakh* akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama dapat juga dipahami dari *Nash* kitab dari kalangan ulama Syafi’iyah, antara lain adalah Syeikh Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, Fath al-Wahab mengatakan :“Kalau seseorang melakukan akad nikah secara *sir* (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akad itu secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan *tajammul* (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”²⁰

Namun sebagian Syafi’iyah atau yang lebih populer dengan versi Imam Ardabilly mengatakan tajdid nikah itu sah (untuk yang kedua) dan membatalkan akad yang pertama, karena akad nikah yang kedua itu dianggap sebagai pengakuan perceraian.²¹

D. Analisis Tajdid al-Nikah di Dusun Dawuhan Desa Suco Lor Maesan-Bondowoso

Dari penjelasan di atas, motif seseorang melakukan pembaharuan nikah ada beberapa faktor, *pertama*, karena untuk menguatkan akad yang pertama, sebagaimana yang terjadi pada pasangan pengantin baru yang diakad oleh kiai atau ustad kemudian diakad lagi oleh pegawai pencatat nikah. *Kedua*, faktor hati-hati dan membuat ketenangan hati, sehingga orang tersebut melakukan pembaharuan nikah, sebagaimana

²⁰ . Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab: Bi Syarh Minhaj al-Thullab* Vol II(Bairut : Dar al-Fikr,1994),67.

²¹ <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/01/tajdid-nikah.html>,15 Juni 2022

yang terjadi pada pasangan suami-istri yang selalu terjadi pertengkaran (Syiqaq). *Ketiga*, ada anggapan bahwa memperbaharui nikah akan membawa berkah, sebagaimana yang terjadi pada faktor budaya.

Mengenai pendapat tentang Tajdid Nikah, penulis sependapat dengan pendapat jumbuh ulama' yang mengatakan bahwa tajdid nikah hukumnya boleh dan tidak merusak akad nikah, bukan sebagai pengakuan rusaknya akad yang pertama. Sehingga tidak mengurangi jumlah hitungan talak, karena kebanyakan dari tujuan tajdid adalah sebagai bentuk pengukuhan atau kehati-hatian. Sebagaimana Hadist:

حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: بايعنا النبي ﷺ تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تباع؟، قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني

“Diceritakan oleh Abbu Ashim dari Zaid bin Abi Ubaid dari Salamah Ia berkata “Kami melakukan Bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at ?. Aku menjawab : “Ya Rasulullah, Aku sudah melakukan Bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua.” ²²

Tajdid nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi SAW yang berbunyi :

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya”. ²³

Selain argumentasi di atas penulis juga menggunakan Undang-undang yang belaku di Indonesia yaitu undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam yang mempersyaratkan ketentuan-ketentuan bagi perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah: (a) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 4 KHI (b) setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 5 KHI (c) perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (d) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 5 KHI, (e) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, kemudian pasal 7 KHI(f) putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan cerai, ikrar talak, khuluk atau putusan ta'lik talak.

Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan KHI di atas, jelas sahnya perkawinan harus dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan harus dicatat, ini

²² Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd. Al Hadi al-Sanadi, *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol IV(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2005), 476.

²³ Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd. Al Hadi al-Sanadi, *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol I(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2005), 33.

menjadi penguat akad yang pertama, jadi selain sah menurut agama juga sah menurut negara, ini sangat sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Nisa' 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat islam, wajib mentaati Allah, Rasul dan *Ulil Amri*(Pemerintah), sebagai pemegang jabatan pemerintah membuat aturan adalah untuk kemashlahatan umat manusia, sebagaimana Kaidah Fiqh:

تصرف الامام علي رعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan Pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahah”²⁴

Namun demikian, bagi pasangan suami istri yang nikahnya sah baik menurut agama maupun menurut negara, apabila di kemudian hari terjadi *syiqaq*(percekcokan) sehingga salah satu pihak harus pulang ke rumah orang tuanya, setelah itu(tenang) rujuk lagi kepada istrinya , sebaiknya tidak perlu melakukan pembaharuan nikah. Karena, *pertama*,keluar dari perbedaan pendapat ulama’, sebagaimana kaidah fiqh:

الخروج من الخلاف مستحب

“Keluar dari perbedaan pendapat ulama’ itu disunnahkan”²⁵

Kedua, jika pernikahan mengikuti UU yang berlaku di Indonesia, maka pernikahan tersebut dikatakan batal(terjadi talak) apabila dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam UU Nomor.1 tahun 1978 pasal 38 UUP dinyatakan :

Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 dinyatakan

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²⁴. Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: sejarah dan Kaidah Asasi*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002),95.

²⁵. Abi Abdillah Bin Said Muhammad Ubbadi al-lahiji, *Idah al- Qawaid al-Fiqhiyah* (Jeddah: Al-Haramain,tt), 67.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Jadi dari sini jelas, talak yang diucapkan di luar ketentuan-ketentuan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum dalam arti tidak terjadi perceraian.

KESIMPULAN

disimpulkan bahwa motif masyarakat dusun Dawuhan Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso melakukan pembaharuan nikah karena beberapa faktor, yaitu: 1. Faktor pendidikan yang dimaksud di sini adalah seseorang melakukan tajdid nikah karena ketidak tahuannya tentang tata cara nikah. Mereka beranggapan bahwa nikah dengan di akad satu atau dua kali sama saja. 2. Faktor budaya yang dimaksud di sini adalah seseorang melakukan tajdid nikah karena keturunan atau ada semacam image dari yang melakukan tajdid nikah merupakan dari tradisi. Karena dianggap sebagai salah satu tradisi yang turun-temurun. 3. Terjadi Nusyus yaitu kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya atau sebaliknya. Sementara Syiqaq adalah terjadi pertengkaran antara suami-istri, sehingga sulit didamaikan. 4. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah seseorang melakukan tajdid nikah dikarenakan pengaruh lingkungan sosial atau karena lingkungan masyarakat di mana seseorang tinggal memberikan kontribusi bagi terjadinya tajdid nikah. Tujuan dari tajdid nikah tersebut *pertama*, menguatkan akad yang pertama, *kedua*, karena kehati-hatian.

Sementara prakteknya kalau diklasifikasikan ada dua: *Pertama* penganten baru, yaitu diakad ke kiai atau tokoh lalu diakad lagi ke KUA. *Kedua*, didahului pertengkaran, setelah diadakan perdamaian, melakukan pembaharuan nikah ke tokoh masyarakat.

Mengenai hukum tajdi Nikah ulama' terjadi perbedaan pendapat, ada yang berpendapat boleh dan tidak membatalkan akad yang pertama, dan ada yang berpendapat tidak boleh karena akan membatalkan akad yang pertama. Dalam penelitian ini penulis sependapat kepada pendapat jumbuh ulama' yang berpendapat bahwa tajdid nikah itu boleh berdasarkan Hadits Nabi tentang baiat Abu Salamah dan didukung dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan KHI.

Namun demikian, bagi pasangan suami istri yang nikahnya sah baik menurut agama maupun menurut negara, apabila di kemudian hari terjadi *syiqaq* (percekcokan) sehingga salah satu pihak harus pulang ke rumah orang tuanya, setelah itu (tenang) rujuk lagi kepada istrinya, sebaiknya tidak perlu melakukan pembaharuan nikah. Karena, *pertama*, keluar dari perbedaan pendapat ulama', sebagaimana kaidah fiqh: "*Keluar dari perbedaan pendapat ulama' itu disunnahkan*".

Kedua, jika pernikahan mengikuti UU yang berlaku di Indonesia, maka pernikahan tersebut dikatakan batal (terjadi talak) apabila dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam UU Nomor.1 tahun 1978 pasal 38.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Syuja', Ahmad Bin Husain, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Al-Anshari, Zakaria, *Fath al-Wahab: Bi Syarh Minhaj al-Thullab* Vol II, Bairut : Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Anshari, Zakariya, *Hasyiyah al-Syarqawi* Vol II, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiyah Ibrahim al-Baijuri Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, Vol II, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.

- Al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiyah Ibrahim al-Baijuri Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, Vol II, Bairut: Dar al-Fikr,1994.
- Al-Husaini, Taq al-Din Abi Bakrin Bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar Fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, Vol II, Bairut: Dar al-Fikr,1994.
- Al-Lahiji, Abi Abdillah Bin Said Muhammad Ubbadi, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Jeddah: Al-Haramain,tt.
- Al-Malibari, Zainuddin Bin Abd. Aziz, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: Sahabat Ilmu,tt
- Al-Sanadi, Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd. Al Hadi, *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, vol. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan al-Tirmidzi Wahuwa al-Jami' al-Shahih*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol VII, Bairut: Dar al-Fikr,1989.
- Bakry, Muhiddin Muhammad," Tajdid dan Taqlid" dalam *Jurnal al-Asas*, Sulawesi: IAIN Papolo, Vol.III, No. 2 Oktober 2019.
- <http://fiqhcewek.blogspot.com/2011/12/hukum-tajdidiun-nikah.html>, 15 Juni 2022.
- <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/01/tajdid-nikah.html>, 15 Juni 2022.
- <http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/status-hukum-pernikahan-kedua-sebagai.html>, 15 Juni 2022
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh: sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002.
- Somad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010.
- Syaifuddin, Amin *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pers,2002.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pess, 2011.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peartuaran Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUSMEDIA,2005.
- Yin, Robert k., *Studi kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djazuli Mudzakir, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Zarkasyi, Amal Fathullah, "Tajdid dan Modernisasi Islam", dalam *Jurnal Tsaqafah*, Ponorogo: Unisda Vol 9. No.2 November 2013